



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENERAPAN SISTIM PERTANIAN ORGANIK PADA PADI LAHAN
KERING PESISIR PULAU SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistim ketahanan pangan dan upaya peningkatan inflasi daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu dilakukan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pertanian;
- b. bahwa pengembangan sistim pertanian organik padi pada lahan kering di pesisir pulau Kabupaten Seram Bagian Timur berbasis pada kearifan lokal dan budaya masyarakat serta menerapkan teknologi pertanian yang ramah lingkungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068)
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENERAPAN SISTIM PERTANIAN ORGANIK PADA PADI LAHAN KERING PESISIR PULAU SERAMBAGIAN TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur
6. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang;
8. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun/LMDH yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota;
 9. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
 10. Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang selanjutnya disebut LMDH adalah satu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada didalam atau disekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya.
 11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas Pertanian yang mencakup Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem;
 12. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani;
 13. Korporasi Petani adalah kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki;
 14. Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
 15. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi resmi.
 16. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
 17. Sertifikasi adalah pemberian jaminan tertulis atau yang setara, bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi pemerintah atau Lembaga Sertifikasi yang diakui oleh pemerintah.
 18. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah Lembaga nasional atau asing berkedudukan di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "Organik" karena diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
 19. Benih Tanaman adalah Tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- mengembangkan Tanaman.
20. Sarana Produksi adalah pupuk dan Pestisida yang dipakai untuk SPO.
 21. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas Pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau membantu dalam produksi Pertanian Organik.
 22. Pestisida adalah bahan yang dapat digunakan untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tumbuhan.
 23. Subsidi adalah bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
 24. Rencana Pengembangan adalah target atau sasaran yang diharapkan dicapai dalam pelaksanaan pengembangan SPO dalam kurun waktu tertentu.
 25. Sistem Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat SPO adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
 26. Pelaksanaan adalah seluruh tahapan kegiatan dalam pengembangan Sistem Pertanian Organik yang dimulai dari perencanaan, operasional, monitoring, evaluasi, dan pelaporannya.
 27. Petani adalah setiap penduduk beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan Pertanian.
 28. Penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan baik penyuluh aparatur sipil negara penyuluh swasta maupun penyuluh swadaya
 29. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 30. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 31. Bantuan Pengembangan Pertanian Padi Lahan Kering adalah bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan dalam rangka perluasan lahan pertanian dan peningkatan pendapatan petani.
 32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap orang, badan hukum, dan pemerintah daerah dalam pengembangan SPO pada padi lahan kering pesisir pulau seram bagian timur

Pasal 3

Sistim pertanian organik pada padi lahan kering pesisir pulau seram bagian timur bertujuan untuk :

- b. Mendukung pencapaian visi misi Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur
- c. Meningkatkan perluasan areal tanaman padi lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kearifan lokal dan budaya masyarakat;
- d. Tercapainya swasembada pangan daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat tani lahan kering dengan sasaran produktifitas lahan kering dari total produksi pertanian daerah kabupaten seram bagian timur;
- e. Pedoman dalam rangka penyusunan kebijakan bantuan pengembangan pertanian lahan kering

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. rencana pengembangan;
- b. rencana kebutuhan dan penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pelaksanaan SPO padi lahan kering;
- d. pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- e. intensif;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi administratif; dan
- h. pendanaan.

ITA WOTU NUSA
BAB II
RENCANA PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Jenis Komoditi dan Lokasi Pengembangan

Pasal 5

- (1) Pengembangan SPO padi lahan kering untuk kelompok komoditas
 - a. inpago 8;
 - b. situ bangendit;
 - c. mekongga;
 - d. cigeulis;
 - e. inpari 40; dan
 - f. beras organik HM
- (2) Prioritas pengembangan SPO padi lahan kering dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomis dan pangsa pasar yang menjanjikan

Pasal 6

- (1) Lokasi pengembangan SPO padi lahan kering diprioritaskan pada wilayah :
 - a. kecamatan seram timur;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- b. kecamatan groom;
 - c. kecamatan kesui watubela;
 - d. kecamatan siritaun wida timur;
 - e. kecamatan bula; dan
 - f. kecamatan bula barat.
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada lokasi terpisah dengan pertanian konvensional untuk menjamin keberhasilan

Bagian Kedua
Rencana dan Target Luasan Pengembangan

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan SOP padi lahan kering dilakukan berbasis pada :
- a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. gabungan kelompok tani;
 - d. kelembagaan ekonomi;
 - e. lembaga masyarakat desa hutan; dan
 - f. korporasi pertanian
- (2) rencana dan target luas pengembangan SPO padi lahan kering untuk masing masing komoditas, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RENCANA KEBUTUHAN DAN PENYEDIAAN
SARANADAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Produksi Pasal 8

- (1) Setiap unit usaha yang melaksanakan SPO padi lahan kering, wajib menggunakan produk organik dan bukan produk transgenik (rekayasa genetika)
- (2) Jenis sarana produksi organik yang dibutuhkan dalam pengembangan SPO padi lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. benih tanaman;
 - b. pupuk;
 - c. pestisida; dan
 - d. inokulan
- (3) Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib merupakan benih yang diproduksi dari SPO dan bukan benih transgenik (rekayasa genetika).
- (4) Dalam hal tidak tersedia benih organik, dapat mempergunakan benih konvensional.
- (5) Dalam hal mempergunakan benih konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus dilakukan upaya pencucian untuk meminimalisir residu bahan organik.
- (6) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pupuk Organik sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (7) Pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- merupakan Pestisida hayati atau Pestisida nabati.
- (8) Inokulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan inokulan yang diijinkan sesuai kaidah SPO.
 - (9) Rencana kebutuhan jenis Sarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Jenis sarana dan prasarana produksi yang dibutuhkan dalam pengembangan SPO padi lahan kering meliputi:
 - a. alat dan mesin pra panen;
 - b. alat dan mesin panen maupun pasca panen; dan
 - c. alat dan mesin pengolahan hasil.
- (2) Alat dan mesin yang dipergunakan dalam SPO padi lahan kering diupayakan terpisah dengan alat dan mesin untuk Pertanian konvensional.
- (3) Dalam hal tidak tersedia alat dan mesin, dapat mempergunakan alat yang sama tetapi telah dilakukan upaya pembersihan/ pencucian untuk meminimalisir residu bahan anorganik (kontaminan).

Bagian Kedua

Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah menjamin ketersediaan sarana produksi Pertanian Organik sesuai kebutuhan guna menjamin kaidah SPO padi lahan kering diterapkan secara baik dan benar.
- (2) Penyediaan sarana produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara in situ dan/atau mengutamakan produksi lokal.
- (3) Dalam hal ketersediaan sarana produksi di lokasi (in situ) tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat mempergunakan produk luar wilayah maupun import dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan rencana kebutuhan tahunan.
- (4) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai dalam usaha Pertanian Organik harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan, serta mendapatkan ijin edar dari instansi yang berwenang.
- (5) Penyediaan sarana produksi Pertanian Organik dapat melalui :
 - a. hibah/bantuan;
 - b. subsidi pemerintah; dan/atau
 - c. swadaya Petani.
- (6) Dalam penyediaan sarana produksi, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah menjamin ketersediaan prasarana produksi Pertanian Organik sesuai kebutuhan guna menjamin penerapan kaidah SPO padi lahan kering diterapkan secara baik dan benar.
- (2) Penyediaan prasarana produksi oleh Perangkat Daerah kepada Petani/pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dalam bentuk:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- a. pinjam pakai;
- b. sewa-beli; dan
- c. hibah/bantuan.

**BAB IV
PELAKSANAAN SISTIM PERTANIAN
ORGANIKPADI LAHAN KERING**

**Bagian Kesatu
Budidaya Pertanian Organik Pada Padi Lahan Kering
Pasal 12**

- (1) Setiap unit usaha yang melaksanakan budi daya Pertanian Organik wajib menerapkan kaidah SPO padi lahan kering dalam setiap tahapan proses produksi.
- (2) Penerapan SPO padi lahan kering sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berpedoman pada :
 - a. pedoman umum dan/atau petunjuk teknis (juknis) direktorat jenderal tanaman pangan;
 - b. ketentuan lainnya yang ditentukan da.atau diatur oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pertanian.

Pasal 13

- (1) Setiap unit usaha yang melakukan pembukaan lahan tidak diperkenankan dengan cara pembakaran maupun dengan penggunaan herbisida kimia dan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan.
- (2) Pembukaan dan pengolahan lahan dalam rangka penyiapan lahan untuk budi daya pertanian organik pada padi lahan kering, wajib menerapkan kaidah konservasi lahan dan sistim budidayapertanian berkelanjutan

Pasal 14

- (1) Setiap unit usaha yang melakukan budi daya pertanian organik pada padi lahan kering wajib menggunakan sarana produksi pertanian organik pada padi lahan kering yang memenuhi persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Setiap unit usaha yang melakukan budi daya pertanian organik pada padi lahan kering harus mampu menjamin bahwa air yang digunakan dalam kegiatan budi daya pertanian organik pada padi lahan kering tidak tercemar oleh bahan anorganik (kimia).
- (3) Dalam hal tidak tersedia air yang memenuhi standar, pelaku usaha dapat melakukan upaya meminimalisir cemaran melalui penerapan instalasi pengeleolaan air (water treatment).

**Bagian Kedua
Panen, Pasca Panen, dan Pengolahan Produk
Pertanian Organik Padi Lahan Kering**

Pasal 15

- (1) Dalam penanganan panen, pasca panen, dan pengolahan hasil, setiap unit usaha pertanian organik pada padi lahan




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- kering wajib menjamin dan mempertahankan keorganikan produk yang dihasilkan.
- (2) Sarana panen, pasca panen, dan pengolahan yang digunakan dalam penanganan produk pertanian organik pada padi lahan kering harus mampu mempertahankan keorganikan produk yang ditangani.
 - (3) Seluruh bahan yang dipergunakan dalam pengolahan produk pertanian organik harus merupakan produk organik.

Pasal 16

- (1) Setiap unit usaha yang produknya telah memiliki sertifikat Organik wajib mencantumkan logo organik Indonesia dan nomor sertifikat pada kemasannya.
- (2) Pencantuman logo dan nomor sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (1) Setiap orang, petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi, lembaga masyarakat desa hutan; dan korporasi pertanian dalam pengembangan SPO padi lahan kering wajib melakukan upaya-upaya pencegahan kerusakan lingkungan.
- (2) Upaya pencegahan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai kaidah konservasi lingkungan.
- (3) Upaya pencegahan dilakukan di seluruh tahapan proses produksi meliputi pembukaan lahan, pengolahan lahan, dan media tumbuh.

Pasal 18

- (1) Lokasi pengembangan budi daya pertanian organik pada padi lahan kering untuk komoditi semusim hanya dibolehkan pada lahan dengan kemiringan kurang dari 30% (tiga puluh persen), sedangkan komoditi Tanaman tahunan dapat diusahakan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan harus dilakukan upaya konservasi lahan.
- (2) Lokasi pengembangan budi daya pertanian organik pada padi lahan kering tidak boleh tercemar oleh Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Bagian Kedua
Pencegahan Pencemaran Lingkungan

Pasal 19

- (1) Setiap orang, petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi, lembaga masyarakat desa hutan; dan korporasi pertanian dalam pengembangan SPO padi lahan kering wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

lingkungan.

- (2) Upaya pencegahan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPO padi lahan kering
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan terhadap:
 - a. Petani, pelaku usaha, kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi, lembaga masyarakat desa hutan; dan korporasi pertanian yang menerapkan SPO pada padi lahan kering; dan
 - b. produsen Sarana Produksi Organik.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam upaya menerapkan sistem mutu pertanian organik pada padi lahan kering serta pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui:
 - a. pemberian pedoman teknis; dan/atau
 - b. pendampingan maupun fasilitasi dalam penerapan SPO.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap penerapan SPO dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian
- (2) Pengawasan dilakukan untuk melindungi masyarakat dan produsen dari peredaran sarana produksi dan produk pertanian Organik pada padi lahan kering yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pengawasan terhadap penerapan SPO padi lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi:
 - a. budi daya;
 - b. panen dan pasca panen; dan
 - c. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.

Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan instansi terkait.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan SPO.
- (3) Pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi :



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- a. budi daya;
- b. panen dan pasca panen; dan
- c. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.

BAB VII
BANTUAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK
TANAMAN PADI LAHAN KERING

Pasal 23

Bantuan Pengembangan Pertanian Tanaman Padi Lahan Kering di Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perluasan areal tanam padi lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
- b. tercapainya swasembada pangan dan meningkatnya pendapatan masyarakat tani lahan kering dengan sasaran produktifitas lahan kering dari produksi 1,5 ton/ha (satu koma lima ton per hektar) menjadi 2,00 ton/ha (dua ton per hektar); dan
- c. menyediakan biaya menugal dalam rangka menjaga dan melestarikan budaya serta kearifan lokal.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung usaha pertanian, Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional pengembangan padi lahan kering bagi petani
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. tergabung dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan ekonomi, lembaga masyarakat desa hutan; dan korporasi pertanian;
 - b. memiliki luasan lahan paling sedikit 1 (satu) hektar;
 - c. jenis komoditi yang dibudidayakan merupakan padi lahan kering;
 - d. lahan yang diusahakan terdapat dalam 1 (satu) hamparan; dan
 - e. lahan yang diusahakan merupakan lahan bebas sengketa.

Pasal 25

- (1) Persyaratan pengajuan usulan untuk mendapatkan bantuan bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy e-KTP;
 - b. foto copy KK;
 - c. foto dokumentasi lahan dengan titik koordinat; dan
 - d. surat domisili dari kecamatan
- (2) Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Penyuluh dan Pemerintah Kampung yang dibantu oleh Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui Dinas Pertanian

Pasal 26

- (1) Bantuan bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

(Dua Juta Rupiah) per Kepala Keluarga.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang diberikan pada saat masa tanam.

Pasal 27

Tata cara sosialiasi, prosedur pendataan dan mekanisme pendistribusian, penganggaran serta monitoring dan evaluasi bantuan pengembangan pertanian organik tanaman padi lahan kering sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian

BAB VIII SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 19 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara bertahap berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan/pencabutan sertifikat; dan/atau
 - c. penghentian pemberian bantuan.
- (3) Peringatan tertulis, pembekuan sertifikat/pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penghentian pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan setelah pencabutan sertifikat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 29

- (1) Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten SeramBagian Timur; dan
 - c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,



ABDUL MUKTI KELIOBAS



Diundangkan di Bula
pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,



JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 483



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN SISTIM PERTANIAN ORGANIK PADA PADI LAHAN
KERING PESISIR PULAU SERAM BAGIAN TIMUR

I. UMUM

Pandemi Covid-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi global dan menimbulkan dampak multi dimensi. Sektor pertanian harus menjadi pengaman, karena pangan menjadi kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi bagi seluruh masyarakat sehingga kegiatan produksi harus terus ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas pangan. Upaya peningkatan produksi pangan pokok strategis menuai hasil yang menggembirakan melalui peningkatan angka produksi padi tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. PDB sub sektor tanaman pangan mengalami angka positif dan NTP tumbuh dengan baik. Strategi dan kebijakan Kementerian Pertanian, ditempuh melalui 5 (lima) Cara Bertindak (CB): peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistic pangan, pengembangan pertanian modern, Gerakan tiga kali ekspor (Gratieks). Kebijakan tersebut dituangkan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas serta Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, serta didukung Program Dukungan Manajemen.

Strategi dan terobosan tanaman pangan tahun 2021 melalui Perluasan Areal Tanam Baru (PATB), Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP), Pengembangan IP400, Peningkatan produktivitas di lahan rawa, tadah hujan, lahan kering, Pengembangan beras *biofortifikasi/* kaya gizi untuk mengatasi *stunting*, *Food Estate*, Program Pengembangan Kawasan Korporasi Petani (ProPaktani), dan kegiatan strategis lainnya. Salah satu sumber pembiayaan memfasilitasi kegiatan tersebut adalah APBN melalui stimulan bantuan pemerintah. Agar dalam penyaluran bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara baik dan benar, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat penerima, serta menindaklanjuti amanah Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 pada tanggal 31 Agustus 2022. Kementerian pertanian (Kementan) telah menargetkan produksi padi sebesar 55,20 juta ton (Kompas.com, 2022). Target tersebut menjadi tantangan bagi Kementan, karena produksi padi pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Menurut Badan Pusat Statistik



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

(BPS), produksi padi pada 2021 yaitu sebesar 54,42 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 233,91 ribu ton atau 0,43 persen dibanding produksi padi di 2020 yang sebesar 54,65 juta ton. Penurunan produksi tersebut juga dipengaruhi oleh turunnya luas panen. Luas panen padi pada 2021 mencapai sekitar 10,41 juta hektar, mengalami penurunan sebanyak 245,47 ribu hektar atau 2,30 persen dibanding luas panen padi di 2020 yang sebesar 10,66 juta hektar

Berdasarkan data BPS (Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Angka Tahun 2022) Luas tanam lahan padi sawah pada tahun 2021 seluas 3.042 hektar, namun hanya seluas 2.565 Ha saja yang berhasil panen dengan produksi sebanyak 10.260 Ton, Sedangkan padi lahan kering juga ada yaitu sebanyak 350 Ha tertanam padi lahan kering. Luas lahan yang panen sebanyak 224 Ha dengan produksi 224 Ton, dimana Kecamatan Kesui Watubela dengan luas tanaman sebesar 50 Ha, dengan masing masing luas panen sebesar 34 Ha dan produksi sebesar 34 Ton; Kecamatan Seram Timur dengan luas tanaman sebesar 100 Ha, dengan masing masing luas panen sebesar 66 Ha dan produksi sebesar 66 Ton; Kecamatan Werinama dengan luas tanaman sebesar 100 Ha, dengan masing masing luas panen sebesar 62 Ha dan produksi sebesar 66 Ton; Kecamatan Siwalalat dengan luas tanaman sebesar 25 Ha, dengan masing masing luas panen sebesar 15 Ha dan produksi sebesar 15 Ton; dan Kecamatan Bula dengan luas tanaman sebesar 75 Ha, dengan masing masing luas panen sebesar 47 Ha dan produksi sebesar 47 Ton;

Adapun maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Penerapan Sistem Pertanian Organik Pada Padi Lahan Kering Pesisir Pulau Seram Bagian Timur dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap orang, badan hukum, dan pemerintah daerah dalam pengembangan SPO pada padi lahan kering pesisir pulau seram bagian timur. Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Mendukung pencapaian visi misi Pembangunan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. Meningkatkan perluasan areal tanaman padi lahan kering dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kearifan lokal dan budaya masyarakat;
- c. Tercapainya swasembada pangan daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat tani lahan kering dengan sasaran produktifitas lahan kering dari total produksi pertanian daerah kabupaten seram bagian timur;
- d. Pedoman dalam rangka penyusunan kebijakan bantuan pengembangan pertanian lahan kering.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3


Cukup jelas



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	